



BUPATI BERAU

- Yth. 1. Pengelola Fasilitas Umum/Sosial
2. Pelaku Usaha/Kegiatan
3. Seluruh Masyarakat Kab. Berau

SURAT EDARAN

NOMOR 0663 TAHUN 2025

TENTANG

PENGENDALIAN SAMPAH HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H/2025 M

Berdasarkan :

- I. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah;
- II. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pengendalian Sampah Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Dalam rangka upaya pengurangan dan penanganan sampah pada pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, kepada seluruh pihak dihimbau untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :


1. Seluruh masyarakat tetap disiplin menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan;
2. Melaksanakan pengurangan sampah melalui **Mudik Minim Sampah** dan **Lebaran Minim Sampah**;
3. Pelaksanaan Mudik Minim Sampah dilakukan dengan cara :
 - a. Pemudik yang menggunakan perjalanan darat, sungai dan laut dilarang membuang sampah ke jalan, sungai dan laut. Selalu meletakkan sampah di tempat sampah yang disediakan.
 - b. Membawa peralatan makan dan minum yang dapat digunakan berulang kali (membawa kotak makanan, sendok, tempat air minum/*tumbler*, tas belanja).
 - c. Pengelola fasilitas publik seperti Terminal Bus, Bandar Udara, Dermaga Penyeberangan Sungai dan Laut agar melakukan pengelolaan sampah dan memastikan pengelolaan sampahnya berjalan dengan baik serta mensosialisasikan Minim Sampah kepada pemudik.
4. Pelaksanaan Lebaran Minim Sampah dilakukan dengan cara :
 - a. Untuk mengurangi jumlah sampah dari pelaksanaan zakat dan hantaran lebaran/*hampers* agar menggunakan kemasan yang ramah lingkungan seperti kotak atau wadah yang bisa digunakan kembali atau kantong kain yang dapat dicuci dan dipakai kembali, menghindari penggunaan kemasan plastik, styrofoam atau bahan serta kemasan sekali pakai lainnya.
 - b. Membeli makanan dengan jumlah yang tepat agar tidak menimbulkan sampah karena jumlah yang berlebihan.
 - c. Memilih bahan makanan yang tahan lama atau tidak mudah busuk.
 - d. Mengambil makanan secukupnya dan selalu menghabiskan makanan (makan tanpa sisa);

- e. Menggunakan peralatan makan dan minum yang dapat digunakan berulang kali, menghindari pemakaian peralatan/wadah plastik sekali pakai seperti kantong plastik, sedotan plastik, *styrofoam*, dan bahan sekali pakai lainnya.
 - f. Untuk pelaksanaan Sholat Idul Fitri di halaman masjid dan di lapangan terbuka, agar menggunakan alas sajadah yang dapat diguna ulang dan dibawa pulang setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri.
 - g. Menghindari membawa makanan dan minuman ke tempat pelaksanaan Sholat Idul Fitri.
5. Pengelola fasilitas publik/fasilitas sosial/pengelola tempat wisata/pemilik toko/warung wajib menyediakan fasilitas penampungan sampah dan memastikan pengelolaan sampahnya berjalan dengan baik.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 26 Maret 2025

Bupati Berau,



Hj. Sri Juharsih Mas